

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Soe. Surat teguran terbukti efektif sebagai bentuk peringatan awal yang bersifat persuasif. Melalui surat ini, wajib pajak mendapatkan informasi yang jelas mengenai utang pajaknya, beserta tenggat waktu pelunasan, yang secara langsung mendorong peningkatan kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, jika surat teguran tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan surat paksa yang memiliki kekuatan hukum lebih tegas dan bersifat memaksa. Dampak dari surat paksa sangat terasa karena disertai konsekuensi serius, seperti ancaman penyitaan atau sanksi administratif, yang pada akhirnya mendorong wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan.

Strategi ini berhasil mempercepat proses penagihan dan menurunkan angka tunggakan. Secara keseluruhan, penerapan surat teguran dan surat paksa terbukti menjadi instrumen efektif dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat aliran penerimaan pajak, dan mengurangi hambatan penagihan pajak di lapangan. Meskipun masih terdapat kendala teknis seperti alamat tidak valid atau reaksi psikologis negatif dari wajib pajak, pendekatan bertahap ini tetap mampu menghasilkan dampak positif yang nyata terhadap optimalisasi penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

#### **5.2 IMPLIKASI TEORETIS**

Hasil penelitian ini memperkuat teori perpajakan yang menyatakan bahwa penagihan aktif melalui surat teguran dan surat paksa merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kedua

instrumen ini mendukung teori *compliance enforcement*, yang menekankan bahwa sanksi administratif dan tekanan hukum dapat memengaruhi perilaku wajib pajak secara signifikan. Secara khusus, surat teguran memberikan dampak psikologis berupa peringatan administratif yang meningkatkan kesadaran wajib pajak tanpa harus melalui proses hukum. Hal ini sejalan dengan pendekatan persuasif dalam teori kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), di mana informasi yang jelas dan terstruktur mendorong wajib pajak untuk patuh secara mandiri. Sementara itu, surat paksa memberikan dampak represif yang lebih kuat, karena mengandung unsur pemaksaan hukum yang dapat disertai tindakan penyitaan dan sanksi lainnya.

Temuan ini mendukung teori *deterrence*, yaitu bahwa hukuman atau ancaman nyata akan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Dampaknya terlihat dari meningkatnya pembayaran tunggakan setelah surat paksa diterbitkan. Dengan demikian, secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi pendekatan persuasif (surat teguran) dan represif (surat paksa) memiliki dampak yang saling melengkapi dalam membentuk perilaku wajib pajak yang patuh. Ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur perpajakan dalam konteks sistem self-assessment, khususnya dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui strategi penagihan aktif.

### 5.3 IMPLIKASI TERAPAN

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh KP2KP Soe dan instansi perpajakan lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas penagihan aktif. Penyederhanaan bahasa dalam surat teguran menjadi hal penting agar informasi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh seluruh kalangan wajib pajak. Selain itu, pembaruan data administrasi wajib pajak seperti alamat, nomor telepon, dan email perlu dilakukan secara berkala untuk menghindari kendala dalam pengiriman surat penagihan. Penguatan kapasitas komunikasi petugas

pajak, terutama juru sita, juga menjadi kebutuhan mendesak agar proses pelaksanaan surat paksa dapat berjalan secara persuasif dan humanis tanpa mengurangi ketegasan hukum. Di sisi lain, optimalisasi penggunaan media digital dalam pengiriman pemberitahuan pajak dan pengembangan layanan daring diharapkan mampu mempercepat proses penagihan, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perbaikan sistem penagihan pajak daerah ke depan.